



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA  
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BIREUEN**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana dan tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota;
- b. bahwa berkaitan dengan terjadinya musibah Banjir dan Tanah Longsor di Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli dan Gampong Batee Dabai Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Kecamatan Juli Gampong Alue Rambong dan Kecamatan Makmur Gampong Batee Dabai.
- KEDUA** : Status Keadaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021.
- KETIGA** : Masa berlaku tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana di Lapangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh APBA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten APBK Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI BIREUEN, R.



# MUZAKKAR A.GANI



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA**

Nomor : 360/033/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. MUZAKKAR A.GANI, SH., M.Si  
Jabatan : Bupati Bireuen

Dengan ini berdasarkan hasil kajian cepat oleh Tim Verifikasi dan Analisis data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa :

- a. Banjir dan Tanah Longsor yang terjadi di Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli dan Gampong Batee Dabai Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen merupakan status bencana Kabupaten, diakibatkan oleh hujan ringan dan deras terus menerus selama 4 (empat) jam lebih mengakibatkan Tanggap Darurat berupa Banjir dan Tanah Longsor sehingga terdampak terputusnya 1 (satu) unit jembatan dan longsor tebing sungai.
- b. Untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Bireuen menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
- c. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada huruf a, berlaku selama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen,

BUPATI BIREUEN, 

 Dr. H. MUZAKKAR A.GANI, SH., M.Si

LAMPIRAN : PERNYATAAN BUPATI BIREUEN  
Nomor 360/033/2021  
Tanggal 7 Januari 2021

Intensitas curah hujan ringan sampai dengan tinggi di Kabupaten Bireuen pada Tanggal 2 Januari 2021 mengakibatkan banjir dan tanah longsor sehingga terdampak terputusnya 1 (satu) unit jembatan dan longsor tebing sungai di Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli dan Gampong Batee Dabai Kecamatan Makmur, Serta memperhatikan Surat Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Bireuen. Nomor 360/04/2021 Tanggal 6 Januari 2021 tentang Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor dan Surat Pernyataan Bencana di Kabupaten Bireuen untuk memulihkan kembali kerusakan akibat bencana tersebut.

NO	KECAMATAN	GAMPONG	KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA
1	Juli	Alue Rambong	1 (Satu) Unit Jembatan Patah Longsor Tebing Sungai Sepanjang 50 M
2	Makmur	Batee Dabai	Tanah Longsor Sepanjang 30 M

Mengetahui,  
BUPATI BIREUEN,



Dr. H. MUZAKKAR A.GANI, SH., M.Si

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Bireuen,



**TEGUH MANDIRI PUTRA, S.STP**

Pembina / Nip. 19850829 200412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

Jl. Komplek Pemerintahan Kabupaten Bireuen Gp. Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa  
Telp / Fax : (0644) 323535, Kode POS : 24251  
email: bpbd\_bireuen@yahoo.co.id & bpbdbireuen@hotmail.com



**B I R E U E N**

Nomor : 360 / g.n / 2021  
Lampiran : 1 (Satu) Eks  
Perihal : Laporan Kejadian Bencana  
Banjir dan Tanah Longsor  
di Kabupaten Bireuen

Bireuen, 6 Januari 2021  
Kepada Yth,  
Kepala BNPB  
C.q. Deputi Penanganan Darurat BNPB  
di –  
**Jakarta**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil kaji cepat dan laporan dari satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop-PB BPBD Kabupaten Bireuen. Menyatakan bahwa :

1. Akibat curah hujan ringan sampai dengan tinggi yang terjadi pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 mengakibatkan Banjir dan Tanah Longsor sehingga terdampak putusnya 1 (satu) unit jembatan dan longsor tebing sungai di Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli dan Gampong Batee Dabai Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen.
2. Apabila tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah serta terganggunya perekonomian masyarakat.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Bireuen,

  
**TEGUH MANDIRI PUTRA, S.STP**  
Pembina / Nip. 19850829 200412 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bireuen (sebagai laporan);
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR A di Banda Aceh;
4. Kepala BPBA di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Bireuen di Bireuen;
6. Arsip.